

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG SURAH AL-NISÂ' (4) : 19  
DALAM MEMPERLAKUKAN ISTRI YANG DICERAI  
ATAU DITINGGAL MATI PERSPEKTIF ULAMA KONTEMPORER**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas  
dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Ilmu Syariah

**Oleh**

**DIAN RAMADHAN**

**NPM. 1621010057**

**Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1441 H /2020 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG SURAH AL-NISÂ' (4) : 19  
DALAM MEMPERLAKUKAN ISTRI YANG DICERAI  
ATAU DITINGGAL MATI PERSPEKTIF ULAMA KONTEMPORER**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas  
dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Ilmu Syariah



**Pembimbing I : Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.**

**Pembimbing II : Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1441 H /2020 M**

## ABSTRAK

Pada masa jahiliyah perlakuan terhadap istri yang dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya sangatlah tidak baik yaitu karena mereka mendapatkan hal-hal yang tidak sewajarnya seorang istri dapatkan. Karena ketika suami sang istri tersebut meninggal yang berhak terhadap istri itu adalah wali dari sang suami. Para wali pada masa jahiliyah tersebut memperlakukan atau memutuskan apakah perempuan tersebut akan dinikahnya, diwarisi, dinikahkan dengan orang lain, atau bahkan dilarang menikah sepanjang hidupnya. Hal ini pun tidak sesuai dengan kesetaraan gender yang sekarang sedang digaungkan yaitu dimana antara laki-laki dan perempuan memiliki persamaan perlakuan dalam Islam dan di muka hukum. Akan tetapi setelah Islam datang hal-hal yang merendahkan wanita itu pun dihapuskan dan lebih mengangkat derajat wanita.

Permasalahan pada skripsi ini ialah pertama, bagaimanakah pemikiran ulama kontemporer tentang surah al-Nisâ' (4): 19 dalam memperlakukan istri yang dicerai atau ditinggal mati. Kedua, bagaimanakah analisis hukum Islam terhadap pemikiran ulama kontemporer tentang surah al-Nisâ' (4): 19 dalam memperlakukan istri yang dicerai atau ditinggal mati. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemikiran ulama kontemporer tentang surah al-Nisâ' (4): 19 dalam memperlakukan istri yang dicerai atau ditinggal mati serta untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pemikiran ulama kontemporer tentang surah al-Nisâ' (4): 19 dalam memperlakukan istri yang dicerai atau ditinggal mati.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) bersifat *deskriptif analitik*. Pengolahan data melalui *editing*, klasifikasi dan sistematisasi. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pemikiran Ulama Kontemporer tentang Surah al-Nisâ' (4): 19 dalam memperlakukan istri yang dicerai atau ditinggal mati dapat disimpulkan beberapa hal yakni: Muhammad Quraish Shihab dan Wahbah Al-Zuhaili berpendapat bahwa larangan untuk mewarisi wanita dengan jalan paksa, larangan untuk menghalang-halangnya untuk menikah lagi agar bisa mengambil sebagian harta yang telah diberikan kepadanya, dan anjuran untuk mempergaulinya dengan baik. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa terdapat tiga hal yang harus dilakukan dalam mencegah terjadinya perceraian yakni, pergaulan yang baik kepada istri, menjaganya dengan baik, dan mendatangnya (menyenggamai). Serta Analisis hukum Islam tentang tata cara memperlakukan istri yang dicerai atau ditinggal mati terhadap pemikiran ulama kontemporer yang dianjurkan Al-Qur'an pada ayat ini menjadi *sunnah* bagi setiap pasangan suami istri dalam membentengi dirinya untuk bercerai. Hal ini pun sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi *al-Dharûratu Tuqaddaru bi Qadarihâ* (kemudharatan dibatasi sesuai dengan kadarnya), maksudnya adalah apabila terdapat sebuah kemudharatan atau sebuah kekhilafan pada suami dan istri agar dilakukan sewajarnya saja dan tidak berlebihan. Kemudian dianjurkan pula untuk bisa bersabar karena terdapat sebuah kebaikan yang banyak di dalamnya hal ini pun sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi *al-Masyaqqatu Tajlibu al-Taisîr* (kesulitan menyebabkan adanya kemudahan).



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)704030*

**PERSETUJUAN**

Tim Pembimbing telah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

**Nama Mahasiswa : Dian Ramadhan**

**NPM : 1621010057**

**Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah**

**Fakultas : Syari'ah**

**Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Tentang Surah al-Nisâ' (4): 19  
Dalam Memperlakukan Istri Yang Dicerai atau  
Ditinggal Mati Perspektif Ulama Kontemporer.**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I,**

**Dr. Drs. H. Wagianto, S.H., M.H.**  
**NIP. 196201111994031001**

**Pembimbing II,**

**Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.**  
**NIP. 197403072000121000**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah**

**H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.**  
**NIP. 1974090202003121003**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Tentang Surah Al-Nisâ’ (4) : 19 Dalam Memperlakukan Istri Yang Dicerai Atau Ditinggal Mati Perspektif Ulama Kontemporer” disusun oleh Dian Ramadhan, NPM. 1621010057

program studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal:

Jum’at, 8 Mei 2020.

Tim Penguji

Ketua : H. Rohmat, M.H.I

Sekretaris : Ahmad Fauzan, M.H.I

Penguji I : Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag

Penguji II : Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H

Penguji III : Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A

Dekan Fakultas Syari’ah  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



Dr. H. Khairuddin, M.H  
NIP. 196210221993031002

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Ramadhan  
NPM : 1621010057  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Tentang Surah Al-Nisâ (4): 19 dalam Mencegah Perceraian**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 2 April 2020  
Penulis,

Dian Ramadhan  
NPM. 1621010057

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan beresama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	A	ز	Z	ق	Q
ب	B	س	S	ك	K
ت	T	ش	Sy	ل	L
ث	Ts	ص	Sh	م	M
ج	J	ض	Dh	ن	N
ح	<u>H</u>	ط	Th	و	W
خ	Kh	ظ	Zh	هـ	H
د	D	ع	'-	ء	'-
ذ	DZ	غ	Gh	ى	Y
ر	R	ف	F		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya, tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal Tunggal bahasa Arab yang Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huuf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan i
اُوّ	<i>Fathah dan Wau</i>	au	a dan u



### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ...اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Â
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Î
اِوْ	<i>Dhammah</i> dan <i>wau</i>	Û

### 4. Ta marbûthah

Transliterasi untuk *ta marbûthah* ada dua, yaitu: *ta marbûthah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbûthah* yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûthah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûthah* itu ditransliterasikan dengan ha [h]. contoh:

الحِكْمَةُ : al hikmah

## 5. Syaddah (*Tasydîd*)

*Syaddah* atau *Tasydîd* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydîd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *Syaddah*. contoh:

رَبَّنَا : rabbanâ

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qomariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الْبِلَادُ : al-Bilâdu

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (النِّسَاءَ : ١٩)

*Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS. Al-Nisâ’: 19)*



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* *rabbil'alamin*. Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Penyayang, penuh cinta kasihnya yang telah memberikan saya kekuatan, dan yang telah menuntun dan menyemangati menyelesaikan skripsi ini.


Skripsi sederhana ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orangtuaku tercinta yaitu Bapak dan Ibu (Tugino dan Yati) yang dengan tulus dan ikhlas merelakan separuh kehidupannya untuk merawat, mendidik dan selalu memberi kasih sayang serta memotivasiku untuk tidak berputus asa.
2. Kakak-kakakku (Hari Apriadi, S.T., dan Indah Septiani, S.Pd.) yang selalu memotivasi dan mendukung untuk kesuksesanku.
3. Para Dosen, Guru, dan Ustadz yang telah ikhlas mengajarkan ilmu-ilmu Agama dan umum kepada saya agar menjadi pribadi yang baik, tekhus untuk Ustadz Wahidin Rais.
4. Sahabat-sahabatku (Imam Nurcahyo, Syaqui Mubarak Husni, Bayu Putra, Indah Zulfa, Shofa Marwah, M. Iqbal Abdussalam) yang selalu ada dalam suka dan duka.
5. Seluruh rekan seperjuangan di asrama MAN 1 Bandar Lampung jurusan Ilmu Agama Islam (IAI)
6. Seluruh teman-teman di Padepokan Syarhil Qur'an Lampung, Fahmil Qur'an, Majelis Maqalah Qur'an Lampung, dan Keluarga Besar Al-Mumtaz.
7. Seluruh rekan seperjuangan angkatan 2016 serta teman-teman PPS PA Kalianda dan KKN 140 Desa Kemuning, Tanggamus dalam menuntut ilmu.
8. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Dian Ramadhan. Dilahirkan pada tanggal 13 Januari 1998 di Bandar Lampung. Putra ketiga dari tiga bersaudara, buah perkawinan pasangan Bapak Tugino dan Ibu Yati.

Pendidikan dimulai dari pendidikan dasar di SDN 3 Segalamider, Bandar Lampung pada tahun 2004 dan tamat pada tahun 2010. Melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 7 Bandar Lampung, tamat pada tahun 2013. Melanjutkan pendidikan menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Bandar Lampung pada jurusan Ilmu Agama Islam (IAI), tamat pada tahun 2016. Kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi, di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Intan Lampung, mengambil Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Syari'ah.



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* *rabbil'alamin*, segala puja dan puji bagi Allah swt., shalawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad saw. keluarga, sahabat dan pengikutnya. Rasa syukur penulis persembahkan kepada Allah swt. yang masih mencurahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Tentang Surah Al-Nisâ’ (4) : 19 Dalam Memperlakukan Istri Yang Dicerai Atau Ditinggal Mati Perspektif Ulama Kontemporer” dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad saw, para sahabat dan para pengikutnya yang setia. Semoga kita mendapatkan *syafa'at*-nya pada hari kiamat nanti.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syari’ah.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Dr. H. Khairuddin, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung serta para wakil Dekan di lingkungan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung;
3. Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I., selaku Ketua Jurusan dan Bapak Abdul Qodir Zaelani, M.A., selaku Sekretaris Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah UIN Raden Intan Lampung;
4. Bapak Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H. selaku Pembimbing I, dan Bapak Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A., selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Seluruh Dosen, Asisten Dosen dan Pegawai Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan;

6. Ayah, Ibu, Kakak, Adik, serta sahabat-sahabat terimakasih atas do'a, dukungan, dan semangatnya. Semoga Allah senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua;
7. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan juga Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Syari'ah Angkatan 2016, kakak serta adik-adik Ahwal al-Syakhsiyyah khususnya;
9. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidupku. *Jazakumullah*.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang disebabkan dari keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca demi upaya penyempurnaan tulisan ini kedepannya.

Akhirnya diharapkan betapapun kecilnya karya tulis (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke-Islaman.

Bandar Lampung, 2 April 2020  
Penulis,

Dian Ramadhan  
NPM. 1621010057

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN BIMBINGAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Fokus Penelitian .....	9
E. Rumusan Masalah .....	9
F. Tujuan Penelitian .....	10
G. Signifikansi Penelitian .....	10
H. Metodologi Penelitian .....	11
<b>BAB II    LANDASAN TEORI</b>	
A. Kajian Teori .....	15
1. Hak dan Kewajiban .....	15
a. Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	15
b. Hak dan Kewajiban Pada Masa Iddah .....	31
2. Perceraian .....	37
a. Perceraian Menurut Hukum Islam .....	37
b. Alasan-alasan Terjadinya Perceraian .....	43
3. Metode Penafsiran Al-Qur'an .....	44
4. Metode Istinbat Hukum Islam .....	45
a. Dari Segi Kebahasaan .....	45
b. Qawaid Fiqhiyyah .....	52
B. Tinjauan Pustaka .....	53
<b>BAB III    BIOGRAFI DAN PENAFSIRAN ULAMA             KONTEMPORER</b>	
A. Biografi Ulama Kontemporer .....	56
1. Biografi Muhammad Quraish Shihab .....	56
2. Biografi Sayyid Sabiq .....	73
3. Biografi Wahbah al-Zuhaili .....	80
B. Pemikiran Ulama Kontemporer tentang Surah Al-Nisâ' (4): 19 Dalam Memperlakukan Istri Yang Dicerai atau	



	Ditinggal Mati .....	88
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS DATA</b>	
	A. Pemikiran Ulama Kontemporer tentang Surah Al-Nisâ’ (4): 19 Dalam Memperlakukan Istri Yang Dicerai atau Ditinggal Mati .....	106
	B. Analisis Hukum Islam tentang Surah Al-Nisâ’ (4): 19 Dalam Memperlakukan Istri Yang Dicerai atau Ditinggal Mati .....	112
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	126
	B. Saran .....	128
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>129</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum melangkah pada pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu akan penulis jelaskan maksud dari istilah yang terdapat dalam penelitian ini. Dengan demikian, diharapkan tidak akan menimbulkan pemahaman yang berbeda dengan apa yang penulis maksud. Judul penelitian yang dibahas adalah **“Analisis Hukum Islam Tentang Surah Al-Nisâ’ (4) : 19 Dalam Memperlakukan Istri Yang Dicerai Atau Ditinggal Mati Perspektif Ulama Kontemporer”**. Adapun maksud dan pengertiannya, dapat dilihat dari penjelasan berikut ini:

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.<sup>1</sup>

Hukum Islam adalah hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*`aqidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan *`amaliyyah* (perbuatan). Hukum yang berhubungan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur’an dan hadîts.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Keempat)*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 393.

<sup>2</sup> Dzulkifli Umar, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Grahamedia Press, 2012), h. 203

Surah adalah bagian atau bab dalam Al-Qur'an (kitab suci Al-Qur'an memiliki 114 surah).<sup>3</sup> Dalam hal ini surah yang dibahas adalah surah Al-Nisâ' dan terfokus pada ayat 19.

Ulama juga diartikan orang yang memiliki kualitas ilmu yang luas dan mendalam, orang yang ahli atau memiliki pengetahuan ilmu atau memiliki pengetahuan agama Islam dan ilmu pengetahuan kealaman yang dengan pengetahuannya tersebut memiliki rasa takwa, takut, dan tunduk kepada Allah SWT.<sup>4</sup>

Kontemporer adalah perkembangan pemikiran hukum Islam dewasa ini. Klasifikasi ulama kontemporer adalah dimulai pada abad ke-XIX dan seterusnya (hingga sekarang), lawan dari klasik yaitu pada abad VII-XII, dan pada abad XIII-XVIII adalah zaman pertengahan (tradisional).<sup>5</sup> Dalam hal ini ulama kontemporer yang dibahas adalah Muhammad Quraish Shihab, Wahbah al-Zuhaili, dan Sayyid Sabiq. Alasan memilih ulama kontemporer tersebut adalah karena adanya sebuah keterkaitan pemikiran dan saling melengkapi diantara ulama tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah suatu upaya untuk menganalisis surah al-Nisâ' (4): 19 dalam memperlakukan istri yang dicerai atau ditinggal mati perspektif ulama kontemporer melalui hukum Islam.

---

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ....*, h. 106

<sup>4</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), h. 1840

<sup>5</sup> Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neomodernisme Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 18

## **B. Alasan Memilih Judul**

### **1. Alasan Objektif**

Alasan objektif dari penelitian ini adalah adanya sebuah perlakuan yang tidak baik kepada istri yang telah dicerai dan ditinggal mati pada masa jahiliyah dan adanya peningkatan perceraian di Pengadilan Agama di Indonesia.

### **2. Alasan Subjektif**

Alasan subjektif pokok bahasan skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah dan adanya pendukung dalam penulisan skripsi ini, seperti tersedianya sumber dan literatur-literatur sebagai bahan rujukan penelitian.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sakral dan mempunyai tujuan yang mulia, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang disyari'atkan agama.<sup>6</sup> Tujuan utama pernikahan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang penuh ketenangan cinta dan rasa kasih sayang antara suami, istri dan anak-anaknya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an.

---

<sup>6</sup>Muhammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), h. 19

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١)

Artinya: ”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>7</sup>

Ayat ini menjelaskan kepada seluruh umat manusia, bahwa istri diciptakan oleh Allah untuk suami agar suami dapat hidup tenang membina keluarga. Ketentraman seorang suami dalam membina istri dapat tercapai apabila diantara keduanya terdapat kerjasama timbal balik yang serasi, selaras dan seimbang. Masing-masing tidak bertepuk sebelah tangan. Kedua pihak bisa saling mengasihi dan menyayangi, saling mengerti antara satu dengan lainnya dengan kedudukannya masing-masing demi tercapainya rumah tangga yang sakinah. Keluarga adalah jiwa dan tulang punggung suatu negara, kesejahteraan lahir batin yang dialami adalah cerminan dari situasi keluarga yang hidup di tengah-tengah masyarakat itu sendiri.

Oleh karena itu, jika menginginkan terciptanya *baldatun thayyibatun* (negara yang baik) landasan yang harus dibangun adalah masyarakat *marhamah* (saling menyayangi) yaitu agar terciptanya

---

<sup>7</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ....., h. 406

keluarga sakinah (damai).<sup>8</sup> Adapun pilar yang harus ditegakkan untuk mewujudkannya adalah akidah, mawadah dan *rahmah*. Dengan figur seorang ayah yang bijaksana, ibu penyantun, lembut dan bisa mendidik serta membesarkan anak-anak dengan penuh kasih sayang akan membentuk karakter anak menjadi kuat. Inilah yang dimaksud dengan (الْبَيْتُ مَدْرَسَةُ الْأُولَى) keluarga adalah sekolah yang paling utama melalui didikan seorang Ibu.

Keluarga sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter bagi setiap individu yang berada di dalamnya. Keluarga adalah masyarakat kecil yang merupakan sel pertama bagi masyarakat besar. Keluarga juga merupakan sekolah pertama bagi anak-anak, yang melalui celah-celahnya sang anak menyerap nilai-nilai keterampilan, pengetahuan dan perilaku. Karena berperan sangat penting dalam pendidikan anak-anak (penerus bangsa) maka siapapun yang berada dalam lingkup keluarga dituntut untuk berperilaku sesuai akhlak dan etika dalam masyarakat, terlebih lagi sesuai dengan sumber ajaran Islam yakni Alquran dan hadis.

Oleh karena keluarga merupakan komponen pembentuk suatu masyarakat, kondisi suatu masyarakat sangat bergantung pada kondisi keluarga-keluarga yang membentuknya. Ini artinya keluarga merupakan unit terkecil dari sebuah negara. Dari keluarga yang baik akan terlahir generasi penerus yang baik. Kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati

---

<sup>8</sup> Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997), h. 7

suatu bangsa, atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangannya, adalah cerminan dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut. Kehidupan keluarga apabila diibaratkan sebagai suatu bangunan, demi terpeliharanya bangunan itu dari hantaman badai dan guncangan gempa, maka ia harus didirikan di atas satu pondasi yang kuat dengan bahan bangunan yang kokoh serta jalinan perekat harus benar-benar yang bermutu. Pondasi kehidupan keluarga adalah ajaran agama, disertai kesiapan fisik dan mental. Adapun jalinan perekatnya bagi bangunan keluarga adalah hak dan kewajiban yang disyariatkan Allah terhadap suami, istri dan anak-anak.

Adapun peran suami sangat diperlukan, disamping sebagai kepala rumah tangga yang wajib mendidik istri dan menjadikannya suami ideal yang dapat memenuhi hak-hak istrinya. Dijadikannya laki-laki sebagai pemimpin adalah karena laki-laki diciptakan lebih dari wanita. Menurut Quraish Shihab, berkaitan dengan faktor psikis laki-laki dan perempuan jika perempuan berjalan dibawah bimbingan perasaan, sedangkan lelaki berjalan dibawah bimbingan akal. Meskipun perempuan sering menyamai laki-laki dalam hal kecerdasan atau melebihinya, namun keistimewaan perempuan pada perasaannya yang sangat halus. Inilah yang sangat dibutuhkan dalam memelihara anak.

Secara konseptual keluarga sakinah dalam Al-Qur'an merupakan keluarga yang dibangun berdasarkan agama melalui proses perkawinan yang sah secara agama dan hukum yang berlaku sesuai Undang-Undang

No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>9</sup> Sebagai perjanjian suci yang kokoh atas dasar cinta, mawadah, *rahmah* dan *amanah* yang anggotanya memiliki kemampuan bertanggungjawab untuk mewujudkan ketentraman (sakinah) melalui pergaulan yang baik (*ma`rûf*), dengan pembagian tugas sesuai kedudukan, status dan fungsinya. Sehingga keluarga dijadikan tempat berlindung bagi anggotanya dan pangkal kekuatan masyarakat untuk memperoleh kedamaian hidup.

Seiring berjalannya kehidupan berumah tangga banyak terjadi konflik, salah satunya adalah karena komunikasi yang kurang baik antara suami dan istri dan perbedaan dalam pelbagai hal. Oleh karena itu letak suami sebagai kepala keluarga harus dapat menengahi atau mengambil keputusan untuk tidak terjadi konflik yang besar dalam rumah tangganya. Seperti dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (النِّسَاءَ : ١٩)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*”<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: Cv. Team Ms Barokah, 2015), h. 5

<sup>10</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ....., h. 80



Artinya perhaluslah kata-katamu dan perindahlah perilaku dan sikapmu sesuai kemampuan. Sebagaimana engkau menyenangi hal itu darinya, maka lakukanlah yang serupa untuknya.

Di antara akhlak-akhlak Rasulullah adalah baik dalam pergaulan, selalu berseri, bersenda gurau dengan keluarganya, lemah-lembut kepada mereka, memberikan keluasan nafkah, bercanda dengan isteri-isteri beliau sampai-sampai beliau berlomba dengan ‘Aisyah Ummul Mukminin dengan penuh kecintaan. Dalam hal ini, ‘Aisyah berkata: “Rasulullah berlomba denganku, lalu aku memenangkannya dan di saat itu badanku belum gemuk. Kemudian aku berlomba dengannya dan beliau pun mengalahkanku di saat badanku mulai gemuk. Beliau bersabda, ‘Ini adalah untuk (kekalahan) yang lalu.<sup>11</sup>

Setiap pasangan suami istri harus memperlakukan satu sama lain dengan penuh kebaikan. Dengan cara menemaninya dengan baik, dan menahan aniaya. Jangan sampai dia tahan haknya yang sesuai dengan kemampuannya. Juga jangan sampai dia tampakkan ketidaksenangannya terhadap apa yang diberikan. Bahkan dia perlakukan pasangannya penuh keceriaan dan kegembiraan. Jangan dia balas perlakuan baiknya dengan aniaya. Karena ini adalah termasuk kebaikan, seperti dalam firman Allah tersebut diatas. Abu Zaid berkata, “merasa takutlah kalian kepada Allah mengenai mereka, sebagaimana mereka juga harus merasa takut kepada Allah mengenai kalian.” Ibnu Abbas berkata, “sesungguhnya aku suka

---

<sup>11</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Ringkasan Tasfir Ibnu Katsir (Jilid 1)*, (Jakarta: Gema Insani, 2014), h. 509-510

berdandan untuk istriku, sebagaimana aku merasa suka jika dia berdandan untuk diriku.”

Pada masa jahiliyah perlakuan terhadap istri yang dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya sangatlah tidak baik yaitu karena mereka mendapatkan hal-hal yang tidak sewajarnya seorang istri dapatkan. Karena ketika suami sang istri tersebut meninggal yang berhak terhadap istri itu adalah wali dari sang suami. Para wali pada masa jahiliyah tersebut memperlakukan atau memutuskan apakah perempuan tersebut akan dinikahnya, diwarisi, dinikahkan dengan orang lain, atau bahkan dilarang menikah sepanjang hidupnya.<sup>12</sup> Pada masa itu juga posisi wanita memiliki tempat yang tidak baik seperti, dihancurkan, tidak diakui, dikubur hidup-hidup, diwariskan, dicerai dan dirujuk tanpa batas, dan lain sebagainya. Hal ini pun tidak sesuai dengan kesetaraan gender yang sekarang sedang digaungkan yaitu dimana antara laki-laki dan perempuan memiliki persamaan perlakuan dalam Islam dan di muka hukum. Akan tetapi setelah Islam datang hal-hal yang merendahkan wanita itu pun dihapuskan dan lebih mengangkat derajat wanita.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka skripsi ini akan membahas mengenai “Analisis Hukum Islam Tentang Surah Al-Nisâ’ (4) : 19 Dalam Memperlakukan Istri Yang Dicerai Atau Ditinggal Mati Perspektif Ulama Kontemporer”

---

<sup>12</sup> Nur Rofiah, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam”, *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 2, No. 1 (Juni, 2017), h. 37

#### **D. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada bagaimana analisis hukum Islam tentang surah al-Nisâ' (4) : 19 dalam memperlakukan istri yang dicerai atau ditinggal mati perspektif ulama kontemporer.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pemikiran ulama kontemporer tentang surah al-Nisâ' (4): 19 dalam memperlakukan istri yang dicerai atau ditinggal mati?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemikiran ulama kontemporer tentang surah al-Nisâ' (4): 19 dalam memperlakukan istri yang dicerai atau ditinggal mati?

#### **F. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pemikiran ulama kontemporer tentang surah al-Nisâ' (4): 19 dalam memperlakukan istri yang dicerai atau ditinggal mati.
- b. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pemikiran ulama kontemporer tentang surah al-Nisâ' (4): 19 dalam memperlakukan istri yang dicerai atau ditinggal mati.

### **G. Signifikansi Penelitian**

- a. Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kajian mengenai hukum Islam khususnya dalam analisis surah an-Nisâ' (4): 19 dalam memperlakukan istri yang dicerai atau ditinggal mati perspektif ulama kontemporer.
- b. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberi informasi kepada masyarakat mengenai pemahaman hukum Islam khususnya dalam memperlakukan istri yang dicerai dan ditinggal mati menurut pemikiran ulama kontemporer dengan anjuran surah an-Nisâ' (4): 19.
- c. Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Islam, pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

### **H. Metodologi Penelitian**

Agar penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan memenuhi tujuan yang diharapkan, serta untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian, maka diperlukan suatu metode penyusunan yang selaras standar penelitian ilmiah. Adapun metode yang digunakan penulis dalam penyusunan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

## 1. Pendekatan Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang terdapat dalam kepustakaan, seperti buku, naskah, catatan, dan dokumen.<sup>13</sup>

### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu persoalan tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu.<sup>14</sup>

## 2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data dalam skripsi ini adalah :

- a. Sumber Data Primer, adalah data yang diperoleh dari pemikiran ulama kontemporer dalam hal ini adalah Tafsir Al-Mishbâh karangan Muhammad Quraish Shihab, Fiqh Sunnah karangan Sayyid Sabiq, dan Tafsir Al-Munîr karangan Wahbah al-Zuhaili.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu sumber data yang menjadi pendukung sumber data primer yaitu berupa referensi yang berhubungan dengan topik penelitian, hasil penelitian dalam

---

<sup>13</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 57

<sup>14</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), h. 10.

bentuk laporan penelitian, jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan sumber internet yang berhubungan dengan topik penelitian.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu pengumpulan dokumen berupa bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian.

### 4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

#### a. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengolah data tersebut dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

##### 1) Pemeriksaan data atau *Editing*

*Editing* adalah pengecekan terhadap data atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui kualitas data catatan itu cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan berikutnya.

##### 2) *Sistematizing* atau sistematisasi.

*Sistematizing* yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>15</sup> Yang dimaksud dalam hal ini yaitu mengelompokkan data secara sistematis. Data yang sudah diperbaiki dan diberi tanda dikelompokkan menurut klasifikasi dan urutan masalah.

---

<sup>15</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* ....., h. 29.

b. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.<sup>16</sup> Analisis isi dipergunakan untuk menganalisis surah al-Nisâ' (4): 19 dalam memperlakukan istri yang dicerai atau ditinggal mati perspektif ulama kontemporer.

Prosedur pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini ditempuh dengan menggunakan cara yang lazim dalam penelitian *kualitatif* yaitu penelitian mengenai riset yang bersifat deskriptif dan cenderung analisis. Dan menggunakan metode induktif yakni metode yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus, atau peristiwa-peristiwa konkrit untuk ditarik generalisasi atau hal-hal yang bersifat umum.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h. 2

<sup>17</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum ....*, h. 81

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Hak dan Kewajiban

###### a. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya.<sup>19</sup>

Pernikahan yang sah menurut syari'at merupakan awal dari pembentukan keluarga sakinah (harmonis), sepanjang suami dan istri terus menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing.<sup>20</sup>

Kewajiban suami terhadap istri membayar mahar, apabila suami belum membayar mahar (maskawin) terhadap istrinya, terlebih bila suami telah mengumpuli istrinya sebagaimana suami istri. Lain halnya bila istri ridho terhadap suaminya untuk tidak membayar hutangnya, maka suami tidak lagi dibebani untuk membayar maskawin.

---

<sup>19</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), h. 11

<sup>20</sup> Balitbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2012), h. 1



Sedangkan kewajiban suami terhadap istri yang berkaitan dengan nafkah adalah kewajiban suami terhadap istri tentang kebutuhan dan keperluan hidup istrinya. Nafkah juga disini berarti memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan kesehatan. Menurut Imam Taqiyuddin menegaskan bahwa ada tiga sebab yang menimbulkan kewajiban bagi suami memberikan nafkah.<sup>21</sup>

- a) Hubungan kerabat dalam keluarga
- b) Hubungan pemilikan tuan dengan budaknya
- c) Hubungan perkawinan

Adapun dasar kewajiban memberikan nafkah sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة : ٢٣٣)

Artinya: *“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf.”*<sup>22</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang suami wajib memberi nafkah kepada istri serta anak-anaknya baik itu makanan sehari-hari, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh

<sup>21</sup> Nasruddin, *Fiqh Munahakah* ...., h. 62

<sup>22</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 37

seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum.<sup>23</sup>

Sesudah pernikahan dilangsungkan, kedua belah pihak suami istri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Hak bagi istri menjadi kewajiban bagi suami. Begitu pula, kewajiban suami menjadi hak bagi istri. Suatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban dilaksanakan.<sup>24</sup>

Dalam Al-Qur'an dinyatakan oleh Allah SWT:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  
(البقرة : ٢٢٨)

Artinya: *“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*<sup>25</sup>

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa wanita memiliki hak yang sama seperti suami setelah ia menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 159

<sup>24</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 313

<sup>25</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ....., h. 36

ibu rumah tangga. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai hak dan kewajiban suami istri terdapat pada bab ke XII pada Pasal 77 sampai Pasal 84. Pasal 77 menjelaskan mengenai kewajiban suami dan istri:<sup>26</sup>

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.

1. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
2. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
3. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
4. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.

Sementara pada Pasal 78 tentang kewajiban suami adalah suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan rumah kediaman yang dimaksud ayat (1), ditentukan oleh suami istri bersama. Adapun mengenai hak dan kedudukan suami istri tertulis pada Pasal 79 yang berbunyi suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah

---

<sup>26</sup> Kompilasi Hukum Islam

tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Mengenai kewajiban suami terdapat pada Pasal 80-82, sebagai berikut:

1. Suami wajib membimbing istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup bersama sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban suami ini gugur apabila istri *nusyûz*.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya, suami wajib menanggung:
  - a. Nafkah, *kiswah*, dan tempat kediaman istri.
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
  - c. Biaya pendidikan bagi anak.

Kewajiban suami terhadap istrinya dalam hal memberi nafkah, *kiswah*, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan istri dan anak, mulai berlaku sesudah ada *tamkîn* (kebolehan) yang sempurna dari istrinya. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban tersebut.

5. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam masa *'iddah*.
6. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya, serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.
7. Suami yang memiliki istri lebih dari seorang wajib memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara seimbang menurut besar kecilnya keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan. Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Sedangkan kewajiban istri terdapat pada Pasal 83-84, sebagai berikut:

1. Kewajiban utama seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2. Istri berkewajiban menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Apabila istri tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya di atas tanpa alasan yang sah, maka si istri dianggap *nusyûz*. Selama istri dalam *nusyûz*, kewajiban suami terhadap istrinya tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. Kewajiban suami tersebut berlaku kembali

sesudah istri tidak *nusyûz*. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyûz* dari istri, harus didasarkan atas bukti yang sah.<sup>27</sup>

Adapun sebab-sebab bagi suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya yakni apabila:

1. Istri selalu taat kepada suaminya.
2. Tinggal dirumah suaminya.
3. Mengatur rumah tangganya.
4. Mengasuh anaknya.

Syarat-syarat istri mendapatkan nafkah, sebagai berikut:

- a. Akadnya sah.
- b. Istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya
- c. Istri kemungkinan besar dapat dinikmati dirinya oleh suaminya.\
- d. Istri tidak keberatan untuk pindah tempat, apabila suami menghendaknya, kecuali apabila suami bermaksud jahat dengan berpergiannya itu atau membuat tidak aman terhadap istrinya, anak dan kekayaannya, atau dikala melangsungkan akad nikah telah berjanji untuk tidak pindah dari rumah istrinya atau tidak akan pergi dengan istrinya.
- e. Suami istri masih mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami istri.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016), h.

Sedangkan Al-Qur'an mengklasifikasikan hak dan kewajiban suami istri, sebagai berikut:

1. Hak-hak istri
  - a. Mahar

Mahar dalam bahasa Arab yaitu *shadâq*. Asalnya isim mashdar dari kata *ashdaq*, mashdarnya *ishdâq* diambil dari kata *shidqin* (benar). Dinamakan *shadâq* memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah pokok dalam kewajiban mahar dan maskawin.

Pengertian mahar menurut syara' adalah suatu pemberian yang wajib sebab nikah atau bercampur.<sup>29</sup> Menurut Amir Syarifuddin mahar merupakan pemberian pertama seorang suami kepada istrinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materiil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan itu. Dengan mahar itu suami disiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materiil berikutnya.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Nasruddin, *Fiqh Munakahat* ...., h. 65

<sup>29</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 175

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Fajar Intrapratam Offset, 2006), h. 85

Dalil disyariatkannya mahar seperti dalam Al-Qur'an.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ  
هَنِيئًا مَرِيئًا (النِّسَاءَ : ٤)

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kere-  
laan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”<sup>31</sup>

Kata *waâtû* pada ayat di atas menunjukkan bahwasanya mahar hukumnya wajib, dan diperuntukkan untuk wanita yang hendak dinikahi. Adapun siapa pihak yang dimaksud pada ayat di atas? Bisa yang dimaksud adalah para suami agar mereka memberikan mahar kepada istrinya, bisa juga yang dimaksud adalah para wali, dikarenakan sebelum ayat ini diturunkan, para wali kerap mengambil mahar para wanita berada di bawah perwaliannya ketika mereka dinikahi, dan tidak memberikan sedikitpun mahar tersebut kepada para wanita tersebut, kemudian mereka dilarang dan diperintahkan untuk memberikan mahar itu kepada para wanita yang telah diambil maharnya.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ...., h. 77

<sup>32</sup> Yusuf Baihaqi, “Moderasi Hukum Keluarga Perspektif Al-Qur'an”, (Jurnal Istinbath, Vol. 16, No. 2, 2017), h. 386



1) Pemberian suami kepada istri karena berpisah (*mut`ah*)

Kata *mut`ah* memiliki makna yaitu sesuatu yang disenangi. Maksudnya, materi yang diserahkan suami kepada istri yang dipisahkan dari kehidupannya sebab talak atau semakna dengannya dengan beberapa syarat.

*Mut`ah* wajib diberikan kepada setiap wanita yang dicerai sebelum bercampur dan sebelum kepastian mahar. Ini pendapat ulama Hanafiyah dan Al-Syafi'i dalam pendapatnya yang baru (*qaul jadid*). Imam Ahmad yang diriwayatkan oleh segolongan ulama telah menjelaskan kewajibannya, yaitu pendapat Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Al-Hasan, Atha' bin Zaid, Al-Zuhri, Al-Nukha'i, Al-Taswri, dan Ishaq.

Sebagian ulama berpendapat bahwa *mut`ah*, dalam kondisi tersebut tidak wajib, ia hanya sunnah. Demikian pendapat Malik, Al-Laits, Ibnu Abi Layla, dan Imam Al-Syafi'i dalam pendapat yang lama (*qaul qadim*).

Dasar disyariatkannya *mut`ah* sebagaimana firman Allah SWT.

أَوْ تَقْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَىٰ الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ  
مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ الْمُحْسِنِينَ (النِّسَاءُ : ٢٣٦)

Artinya: “Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut-ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang

*demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.*”<sup>33</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa dianjurkan kepada para suami setelah menceraikan istri agar dapat memberikan *mut'ah* kepada bekas istrinya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa *mut'ah* wajib untuk setiap perempuan yang diceraikan, baik perceraian tersebut sebelum terjadi persetubuhan maupun setelahnya. Kecuali perempuan yang diceraikan sebelum digauli yang telah ditentukan mahar untuknya, maka dia hanya cukup mendapatkan setengah bagian mahar.

Imam Hanafi berpendapat bahwa *mut'ah* disunnahkan diberikan kepada perempuan yang kawin tanpa mahar dan diceraikan sebelum terjadinya persetubuhan. Imam Maliki berpendapat bahwa sesungguhnya *mut'ah* disunnahkan untuk setiap perempuan yang ditalak. Sedangkan Imam Hanbali sependapat dengan Imam Hanafi secara general, yaitu *mut'ah* wajib bagi setiap suami yang merdeka dan budak, orang muslim dan ahli *dzimmah*, untuk setiap istri yang ditalak sebelum digauli dan belum ditetapkan maharnya maka wajib diberikan *mut'ah*.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ...., h. 38

<sup>34</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 286-

## 2. Nafkah

Nafkah wajib semata karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, dan memungkinkannya bersenang-senang.

Syari'at mewajibkan nafkah atas suami terhadap istrinya. Nafkah hanya diwajibkan atas suami, karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu meyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya, “setiap orang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya atas orang yang menahan karenanya.”<sup>35</sup>

Dalil disyariatkannya nafkah sebagaimana dalam Al-Qur'an.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة : ٢٣٣)

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf.”<sup>36</sup>

Ayat tersebut menjelaskan kepada para suami atau seorang ayah agar dapat memberikan nafkah kepada keluarga yaitu istri dan anak-anaknya yaitu berupa pakaian, makanan sehari-hari, tempat tinggal, dan lain sebagainya.

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981), h. 88


<sup>36</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ....., h. 37

### 3. Adil dalam Pergaulan

Termasuk hak istri atas suami adalah keadilan dalam pemberian nafkah dan perumahan jika ia memiliki lebih dari seorang istri.

Suami wajib menjaga dan memelihara istri dari segala hal yang menghilangkan kehormatannya, atau mengotori kehormatannya, atau merendahkan derajatnya, dan atau yang memalingkan pengedengarannya karena dicela.

Dalil disyariatkannya adil dalam hal ini seperti dalam Al-Qur'an.



Ayat ini menganjurkan kepada para suami agar dapat bergaul atau berkomunikasi dengan baik terhadap istrinya yakni dengan menghormatinya, menjaganya, dan berperilaku yang patut.

#### b. Hak-hak suami

##### 1. Istri mematuhi suami

Keluarga adalah kelompok kecil, ia sebagai fondasi bagi kelompok besar. Jika fondasi ini baik maka seluruh masyarakat menjadi baik. Oleh karena itu, bagi keluarga atau

<sup>37</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ....., h. 80

kelompok kecil ini harus ada pemimpin yang mengatur urusannya dan pendidik yang berjalan bersama untuk mencapai keamanan dan ketenangan.

Allah telah menciptakan wanita untuk mengandung, melahirkan, mendidik, dan memperhatikan anak-anaknya. Lebih dari itu wanita memiliki kelebihan kasih sayang. Oleh karena itu, kasih sayang wanita lebih besar daripada kasih sayang laki-laki.

Seorang suami dibebani tugas memberikan nafkah kepada istri dan memenuhi segala sebab kenyamanan keluarga. Oleh karena itu, semua hikmah Allah memberikan pemegang kendali rumah tangga di tangan orang yang lebih banyak pengalaman dan lebih jauh pandangan ke depan. Demikian juga suami ditugasi segala beban yang berat melebihi pihak lain. Diantara sifat keadilan Allah kepada laki-laki adalah diberikannya tampuk kepemimpinan dalam rumah tangga, sebagaimana firman-Nya.

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ (النِّسَاءَ : ٣٤)

Artinya: “Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya

*tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).”<sup>38</sup>*

Ayat tersebut merupakan anjuran kepada para istri untuk taat Allah dan taat kepada suaminya dengan tidak meninggalkan rumah ketika suami sedang pergi dan patuh apa yang dikatakan oleh suaminya.

#### 1) Memelihara Kehormatan dan Harta Suami

Salah satu hak suami atas istri adalah tidak memasukkan seseorang ke dalam rumahnya melainkan dengan izinnya, kesenangannya mengikuti kesenangan suami, jika suami membenci seseorang karena kebenaran atau karena perintah syara’ maka sang istri wajib tidak menginjakkan diri ke tempat tidurnya.

*حَافِظَاتٌ لِّلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ (النِّسَاءَ : ٣٤)*

Artinya: *“lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).”<sup>39</sup>*

<sup>38</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ....., h. 84

<sup>39</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ....., h. 84

Ayat ini menjelaskan bahwa para istri agar memelihara kehormatannya ketika suami sedang tidak dirumah dan dalam keadaan ketika sedang tidak berpergian bersama suaminya.

## 2) Berhias untuk suami

Hak suami atas istri adalah berdandan karenanya dengan berbagai perhiasan yang menarik. Setiap perhiasannya yang terlihat semakin indah akan membuat suami senang dan merasa cukup, tidak perlu melakukan hal yang haram.

Oleh karena itu, dianjurkan agar suami tidak melihat istrinya dalam bentuk yang membencikannya sekiranya suami meminta izin istrinya sebelum berhubungan.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
 خَيْرُ النِّسَاءِ مَنْ تُسِرُّكَ إِذَا أَبْصَرْتَ، وَتُطِيعُكَ إِذَا أَمَرْتَ، وَتَحْفَظُ  
 غَيْبَتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ (رواه الطبراني)<sup>40</sup>

Artinya: “Sebaik-baik isteri adalah yang menyenangkan jika engkau melihatnya, taat jika engkau menyuruhnya, serta menjaga dirinya dan hartamu di saat engkau pergi.” (HR. Thabrani)

<sup>40</sup> Jalaluddin Al-Suyuthi, *Jami' Ash-Shoghair min Ahadits Basyirin Nadzir*, (Kairo: Dar al-Hadith, 2016), h. 280.

Hadis ini menjelaskan bahwa istri atau sebaik-baiknya wanita adalah ketika ia bisa menyenangkan suaminya ketika dilihat yaitu dengan cara berhias.

b. Hak dan Kewajiban Pada Masa Iddah

Penting untuk diketahui bahwa perceraian atau *talak raj'i* (talak 1 dan 2) belumlah memutuskan perkawinan dalam makna yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, wanita yang telah di talak suaminya, selama berada pada masa *iddah* tetap dipandang sebagai istri dari suaminya dan suami dari istrinya yang memiliki hak dan kewajiban kendatipun tidak penuh lagi.

Menurut hukum Islam kewajiban memberikan nafkah kepada bekas istri disebutkan dalam QS. al-Thalaq (65): 1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ

رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ

حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ

بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (الطلاق : ١)

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah. Jangan kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang, itulah hukum-



*hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.*"<sup>41</sup>

Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy seorang ulama besar dalam bidang tafsir dan hadis, ayat inilah yang menjadi pegangan ulama dalam membagi talak menjadi talak sunni dan bid'i. Talak sunnah (*sunny*) adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Sedangkan yang dimaksud talak bid'i adalah talak yang dilarang yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Mencermati ayat di atas, ada beberapa hal yang menarik untuk dicatat.

- a) Bahwa menalak istri hendaklah dalam keadaan si istri suci dan belum dicampuri, ini berarti talak sunni. Sedangkan menjatuhkan talak dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tapi telah disetubuhi maka hukumnya haram atau dilarang.
- b) Suami wajib memberikan tempat tinggal kepada istri yang ditalak, selama mereka masih dalam iddah dan tidak boleh mereka

---

<sup>41</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ....., h. 558

keluar/pindah ketempat lain kecuali mereka bersikap yang tidak baik.

- c) Tempat tinggal tidak wajib diberikan kepada istri yang tidak dapat rujuk lagi.
- d) Tidak boleh dilakukan sebagai jalan keluar dari pergaulan suami istri yang tidak aman.

Selanjutnya dalam QS. al-Thalaq (65): 6 dijelaskan bahwa:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُم مِّمْعَرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ (الطلاق :

(٦

Artinya: *“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkah hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarakanlah diantara segala sesuatu, dengan baik;*

*dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.*<sup>42</sup>

Demikianlah hukum Islam telah menentukan dengan tegas tentang istri yang ditalak suaminya. Ayat ini merupakan dasar bagi suami untuk memberikan tempat tinggal bagi istri-istri yang ditalaknya, bahkan ayat ini memberikan pengertian yang tegas tentang kewajiban lainnya yang harus dipenuhi oleh suami seperti memberikan biaya untuk menyusukan anak-anaknya.

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri (Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974). Ketentuan ini dimaksud agar bekas istri yang telah diceraikan suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan kehidupannya. Dengan demikian apabila terjadi perceraian, suami mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada bekas istrinya, kewajiban-kewajiban tersebut ialah:

- a) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*.
- b) Memberikan nafkah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyûz* dan dalam keadaan tidak hamil.

---

<sup>42</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ...., h. 559

- c) Melunasi mahar yang masih terutang dan apabila perkawinan itu *qabla al-dukhul* mahar dibayar setengahnya;
- d) Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>43</sup>

Bagi pegawai negeri sipil penentuan kewajiban untuk memberikan biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri, diatur tersendiri dalam PP No. 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan PP No. 45 Tahun 1990 dimana pasal 8 ayat 1 menyebutkan “Apabila perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil saja, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk kehidupan bekas istri dan anak-anaknya”

Untuk hak dan kewajiban seorang istri yang berada dalam masa iddah, khususnya *talak raj'i* diantaranya ialah:

- a) Tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain, baik secara terang-terangan maupun dengan cara sindiran. Namun bagi wanita yang ditinggal mati suaminya dikecualikan bahwa ia boleh dipinang dengan sindiran.
- b) Dilarang keluar rumah menurut jumbuh ulama fikih selain mazhab Syafi'i apabila tidak ada keperluan mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Alasan yang digunakan ialah surah al-Thalaq ayat 1 yang artinya “janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau

---

<sup>43</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 39.

*mereka mengerjakan pekerjaan yang keji dan terang.* Larangan ini juga dikuatkan dengan beberapa hadis Rasulullah SAW.

- c) Berhak untuk tetap tinggal dirumah suaminya selama menjalani masa iddah.
- d) Wanita yang berada dalam iddah *talak raj'i* terlebih lagi yang sedang hamil, berhak mendapatkan nafkah lahir dari suaminya. Bagi wanita yang ditinggal mati suaminya tentu tidak lagi mendapatkan apa-apa kecuali harta waris, namun berhak untuk tetap tinggal di rumah suaminya sampai berakhirnya masa iddah.
- e) Wanita tersebut wajib *berihdad* (iddah wanita yang ditinggal mati suaminya) yaitu tidak mempergunakan alat-alat kosmetik untuk mempercantik diri selama empat bulan sepuluh hari.
- f) Wanita yang berada dalam iddah *talak raj'i* ia berhak mendapatkan harta waris dari suaminya yang wafat, sedangkan wanita yang telah ditalak tiga tidak berhak mendapatkannya.

Sedangkan menurut Muhammad Baqir Al-habsyi ada empat hak perempuan yang berada dalam masa iddah:

- a) Perempuan dalam masa iddah akibat *talak raj'i* berhak menerima tempat tinggal dan nafkah,<sup>44</sup> mengingat bahwa statusnya masih sebagai istri yang sah dan karenanya tetap telah memiliki hak-hak sebagai istri. Kecuali ia dianggap

---

<sup>44</sup> Mustofa Diibul Bigha, *Fiqih Syafii*, (Jakarta: CV Bintang Pelajar, 1978), h. 413.

*nusyuz* (melakukan hal-hal yang dianggap “durhaka”, yakni melanggar kewajiban taat kepada suaminya) maka ia tidak berhak apa-apa.

- b) Perempuan dalam masa iddah akibat talak ba’in (yakni yang tidak mungkin rujuk) apabila ia dalam keadaan mengandung, berhak juga atas tempat tinggal dan nafkah seperti di atas.

## 2. Perceraian

### a. Perceraian Menurut Hukum Islam

Sesungguhnya Islam mengharuskan keberadaan akad pernikahan selamanya. Hal ini diungkapkan dalam Al-Qur’an.


  
 وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا  
 (النِّسَاءَ : ٢١)

Artinya: “*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*”<sup>45</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa harus adanya suatu perjanjian yang dilakukan dalam suatu pernikahan sebagai suatu ikatan dalam perkawinan antara mempelai pria dan wanita. Perjanjian inilah yang disebut sebagai akad nikah. Pernikahan yang dilaksanakan antara suami istri terus berlangsung

<sup>45</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahnya* ...., h. 81

hingga maut memisahkan antara mereka berdua.<sup>46</sup> Akan tetapi dalam perjalanan kehidupan manusia membuktikan banyak hal yang menjadikan rumah tangga hancur (*broken home*) sekalipun banyak pengarahan dan bimbingan, yakni kepada kondisi yang harus dihadapi secara praktis. Suatu kenyataan yang harus diakui dan tidak dapat diingkari ketika terjadi kehancuran rumah tangga dan mempertahankannya pun suatu perbuatan yang sia-sia dan tidak berdasar.

Islam tidak segera mendamaikan hubungan rumah tangga dengan cara dipisahkan pada awal bencana (perceraian). Islam justru dengan seoptimal mungkin memperkuat hubungan ini, tidak membiarkannya begitu saja tanpa ada usaha.<sup>47</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam bab XVI Pasal 114 mengenai perceraian berbunyi: “putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.” Sedangkan Pasal 115 menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Perceraian dalam hukum Islam termasuk dalam putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat

---

<sup>46</sup> Ali Yusuf Al-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 330

<sup>47</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 252

cerai berupa putusan pengadilan, baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, *khulu`* atau putusan taklik talak. Apabila bukti tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya, maka dapat dimintakan salinannya kepada pengadilan agama. Dalam hal surat bukti tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke pengadilan agama.

Sebab perceraian menurut hukum Islam dibagi menjadi tiga, yaitu:

a) *Khulu`*

*Khulu`* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *`iwadh* kepada dan atas persetujuan suaminya. *Khulu`* harus berdasarkan atas alasan perceraian. *Khulu`* sebagaimana yang disyariatkan Allah dalam Al-Qur'an.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

(البقرة : ٢٢٩)

Artinya: “Kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.”<sup>48</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang istri jika ingin berpisah atau bercerai kepada suaminya dengan membayar *`iwadh*

<sup>48</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ....., h. 36



(tabusan) agar si suami menalak si istri, dan menghilangkan hak istri yang harus dipenuhi oleh suami, maka dengan *khulu`* akan jatuh talak *ba'in*.

b) *Li'an*

*Li'an* adalah menyebabkan putusnya perkawinan antara suami-istri untuk selama-lamanya (Pasal 125 KHI). *Li'an* terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut (Pasal 126 KHI). *Li'an* dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagaimana berikut:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَهُمْ يَكْفُرُونَ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ  
 أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ . وَالخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ  
 عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (آئور : ٧-٦)

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh istrinya (*berzina*), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar (6), Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. (7)”<sup>49</sup>

<sup>49</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ....., h. 350

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sumpah kepada istri yang dituduh berzina. Serta masing-masing suami istri saling melaknat dirinya sendiri pada sumpah yang kelima jika berdusta.

c) Talak

Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan (Pasal 117 KHI). Talak menurut syara' adalah melepaskan tali pernikahan menghabiskan tali pernikahan antara suami dan istri.<sup>50</sup> Dalil disyari'atkannya talak sebagaimana firman Allah.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ (البقرة : ٢٢٩)

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”<sup>51</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam talak dibagi menjadi empat macam, yaitu:

- 1) *Talak raj`i* adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa `iddah.

<sup>50</sup> Nasruddin, *Fiqh Munakahat* ...., h. 86

<sup>51</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ...., h. 36

2) *Talak ba`in* adalah talak yang ketiga kalinya atau talak sebelum istri dicampuri atau talak dengan tebusan istri kepada suami. *Talak ba`in* ini terdiri atas:

a) *Talak ba`in shughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk, tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam `iddah. Yang termasuk *talak ba`in shughra* adalah talak yang terjadi *qabla al-dukhul*, talak yang terjadi tebusan atau *khulu`*, dan talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama

b) *Talak ba`in kubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba`da al-dukhul* dan habis masa `iddah (Pasal 120 KHI).

3) *Talak sunnî* adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut (Pasal 121 KHI).

4) *Talak bid`i* adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci, tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut (Pasal 122 KHI).

b. Alasan-alasan Terjadinya Perceraian

1) Menurut Hukum Perdata

Menurut Pasal 209 KUH Perdata, alasan-alasan yang dapat mengakibatkan perceraian adalah:

- a. Zina.
- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat selama 5 tahun.
- c. Mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih karena dipersalahkan melakukan suatu kejahatan.
- d. Penganiayaan berat, yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya, sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya.

Menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9/1975 disebutkan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila terjadi beberapa hal dalam hubungan antara suami dan istri, pada Pasal ini sama dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9/1975 antara poin a sampai f, akan tetapi mendapat tambahan dua poin yakni, apabila suami melanggar taklik-talak, dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

### 3. Metode Penafsiran Al-Qur'an

Kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan.<sup>52</sup> Dalam bahasa Inggris, kata ini ditulis *method*, dan bahasa Arab menerjemahkannya dengan *manhaj* dan dalam bahasa Indonesia, kata tersebut mengandung arti: cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya) cara

<sup>52</sup> Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h.

kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai suatu yang ditentukan.

Definisi ini menggambarkan bahwa metode tafsir Al-Qur'an tersebut berisi seperangkat tatanan dan aturan yang harus diindahkan ketika menafsirkan Al-Qur'an. Adapun metodologi tafsir adalah analisis ilmiah tentang metode-metode menafsirkan Al-Qur'an. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa metode tafsir adalah cara yang ditempuh penafsir dalam menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan aturan dan tatanan yang konsisten dari awal hingga akhir.

Studi tentang metodologi tafsir masih terbilang baru dalam khazanah intelektual umat Islam. Ilmu metode dijadikan objek kajian tersendiri jauh setelah tafsir berkembang pesat. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika metodologi tafsir tertinggal jauh dari kajian tafsir itu sendiri. Dalam perkembangan metodologi selanjutnya, ulama-ulama mengklasifikasikan metode-metode penafsiran Al-Qur'an menjadi dua bagian yakni metode penafsiran *bi al-ma'tsur* (riwayat) dan metode *bi al-ra'yi* (penalaran).<sup>53</sup> Kedua macam metode ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Metode *Bi al-Ma'tsur* (riwayat)

Menurut pengertian terminologi tafsir *bi al-ma'tsur* ialah beberapa penjelasan yang ada dalam Al-Qur'an, sunah atau kata-kata sahabat untuk penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an.

---

<sup>53</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h. 217

Tafsir *bi al-ma'tsur* adalah menjelaskan ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an dengan sunnah Rasulullah saw, ayat Al-Qur'an dengan perkataan sahabat. Sumber utama tafsir *bi al-ma'tsur* adalah Al-Qur'an, sunnah dan sahabat. Sedang tabiin diperdebatkan, apakah termasuk dalam kategori tafsir *bi al-ma'tsur* atau tidak. Terjadi perbedaan pendapat ulama terhadap tabiin, apakah termasuk tafsir *bi al-ma'tsur* mengenai tafsir tabiin tersebut. Alasan ulama yang mengatakan tafsir tabiin termasuk dalam kategori *tafsir bi al-ma'tsur* adalah mayoritas tabiin menerimanya dari sahabat

b. Metode Penafsiran *bi al-Ra'yi* (Penalaran)

Tafsir *bi al-ra'yi* secara etimologi adalah kata *ra'yi* dapat diartikan sebagai keyakinan (*I'tiqad*), analogi (*qiyas*), dan ijtihad. Secara terminologi tafsir *bi al-ra'yi* adalah tafsir yang diambil berdasarkan ijtihad dan pemikiran mufassir setelah mengetahui bahasa Arab dan metodenya, dalil hukum ditujukan dalam penafsiran. Contoh asbab nuzul, dan *nasih mansukh*.<sup>54</sup> Definisi lain tentang Tafsir *bi al-ra'yi* adalah penafsiran yang dilakukan dengan menggunakan rasio atau akal sebagai dasar penetapan ijtihad. Penafsiran *bi al-ra'yi* ini juga dinamakan sebagai tafsir ijtihad. Tafsir dengan corak ijtihad ini terjadi berdasarkan hasil pemikiran para mufassir yang menggunakan akal yang baik dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an. Perbedaan

<sup>54</sup> Oom Mukarromah, *Ulumul Qur'an*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h.103.

pendapat terhadap menggunakan rasio dalam menafsirkan ayat akan dimungkinkan terus terjadi. Kemudian tafsir *bi al-ra'yi* ini dibagi menjadi empat bagian yakni:

#### 1. Metode Tahlili

Metode tafsir tahlili juga disebut metode analisis yaitu metode penafsiran yang berusaha menerangkan arti ayat-ayat Al-Quran dengan berbagai seginya, berdasarkan urutan ayat dan surat dalam Al-Qur'an mushaf Utsmani dengan menonjolkan pengertian dan kandungan lafadz-lafadznya, hubungan ayat dengan ayatnya, sebab-sebab nuzulnya, hadits-hadits Nabi Saw., yang ada kaitannya dengan ayat-ayat yang ditafsirkan itu, serta pendapat para sahabat dan ulama-ulama lainnya.

#### 2. Metode Ijmali

Metode Ijmali adalah menafsirkan Al-Qur'an dengan cara menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dengan singkat dan global, yaitu penjelasannya tanpa menggunakan uraian atau penjelasan yang panjang lebar, dan kadang menjelaskan kosa katanya saja.<sup>55</sup> Menurut Al-Syibarsyi mendefinisikan bahwa metode tafsir ijmali adalah sebagai cara menafsirkan Al-Qur'an dengan

---

<sup>55</sup> Mundzir Hitami, *Pengantar Studi al-Qur'an Teori dan pendekatan*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2012), h. 4



mengetengahkan beberapa persoalan, maksud dan tujuan yang menjadi kandungan ayat-ayat Al-Qur'an.

### 3. Metode Muqaran

Metode ini adalah mengemukakan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas suatu masalah dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat atau antar ayat dengan hadis baik dari segi isi maupun redaksi atau antara pendapat-pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan segi perbedaan tertentu dari obyek yang dibandingkan.<sup>56</sup>

### 4. Metode Maudhu'i

Metode maudhu'i ialah metode yang membahas ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti asbab al-nuzûl, kosakata, dan sebagainya. Semua dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen yang berasal dari Al-Qur'an, hadis, maupun pemikiran rasional. Jadi, dalam metode ini, tafsir Al-Qur'an tidak dilakukan ayat demi ayat, melainkan mengkaji Al-Qur'an dengan mengambil

---

<sup>56</sup> Hamdani, *Pengantar Studi al-Qur'an*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 137

sebuah tema khusus dari berbagai macam tema doktrinal, sosial, dan kosmologis yang dibahas oleh Al-Qur'an.

#### 4. Metode Istinbat Hukum Islam

Secara etimologis kata *istinbat* berasal dari kata benda *al-nabt*, bentuk masdar dari *nabata-yanbutu-nabtan*, yang berarti air yang keluar dari dalam sumur yang kali pertama digali.<sup>57</sup> Secara istilah Berdasarkan penjelasan di atas dapat tarik kesimpulan bahwa *istinbat* adalah suatu upaya menemukan hukum-hukum syara' dari nash Al-Qur'an dan al-Sunnah yang dilakukan dengan dengan cara mencurahkan kemampuan nalar dan pikiran. Dalam hal ini penulis menggunakan dua metode istinbat hukum Islam yakni dari segi kebahasaan dan qawaid fihiyyah.

##### a. Dari Segi Kebahasaan

Dalam *istinbat* hukum dengan pendekatan kebahasaan hal pertama yang mendapat perhatian dari para ulama ushul fiqh adalah pengertian lafadz dalam kaitannya dengan posisi lafadz di dalam kalimat. Untuk selanjutnya pembahasan tentang lafadz melebar sampai pada kajian lafadz dengan melihatnya dari berbagai sisi. Oleh karena itu, ulama ushul fiqh pada periode klasik telah membahas tentang keberadaan lafadz dan maknanya secara panjang lebar dalam kitab-kitab mereka. Dalam penelitian ini penulis hanya membahas atau

---

<sup>57</sup> Abu Abdirrahman al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi. *Kitabul 'Ain*. (Beirut: Dar al-Maktabah, 2003), h. 184

menggunakan metode *amr* dan *nahy* dari segi kebahasaan kalimat pada Al-Qur'an. Pengertian *amr* dan *nahy* sebagai berikut:

#### 1. *Amr* (Kata Perintah)

Menurut ulama ushul fiqh, *amr* adalah lafadz yang menunjukkan tuntutan untuk mengerjakan sesuatu yang berasal dari yang lebih tinggi kedudukan kepada pihak yang rendah kedudukannya.<sup>58</sup> Juhur ulama berpendapat bahwa lafadz *amr* selalu menunjukkan pengertian wajib kecuali ada indikasi yang menunjukkan pengalihan dari dalalah aslinya kepada hukum yang lain. Jika indikasi menunjukkan makna *ibahah*, maka lafadz *amr* akan menunjukkan makna *ibahah*. Jika ada indikasi yang menunjukkan makna *nadb*, maka lafadz *amr* akan menunjukkan makna *nadb*. Jika ada indikasi yang menunjukkan makna *irsyad*, maka lafadz *amr* akan menunjukkan makna *irsyad*. Jika ada indikasi yang menunjukkan makna *ta'dib*, maka lafadz *amr* akan menunjukkan makna *ta'dib*. Dalam kaidah ushul fiqh pada *amr* pun ada yang berbunyi *al-ashlu fi al-amr li al-wujub wa la tadullu 'ala ghairi illa bi qarinah* (pada dasarnya perintah itu menunjukkan kewajiban, dan tidak menunjukkan kewajiban kecuali ada *qarinah* di dalamnya).

---

<sup>58</sup> Wahyudi Sarju Abdurrahim, *Ijtihad Semantik dalam Ushul Fikih*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2015), h. 91

## 2. *Nahy* (Larangan)

*Nahy* adalah lafadz yang menunjukkan adanya tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan dari yang lebih tinggi derajatnya kepada yang lebih rendah.<sup>59</sup> Pada dasarnya antara *nahy* (larangan) dan *amr* (perintah) adalah sama-sama perintah. Hanya saja kalau *amr* adalah perintah untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan *nahy* adalah perintah untuk tidak melakukan perbuatan.

Para ulama ushuliyyun merumuskan beberapa kaidah yang berkenaan dengan *nahy*. Di antara kaidah-kaidah tersebut adalah الأصل في النهي للتحريم artinya kaidah tersebut adalah bahwa pada prinsipnya suatu larangan menunjukkan hukum haram, seperti firman Allah swt.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ (الاسراء : ٣٣)

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.”<sup>60</sup>

Kaidah tersebut sesuai dengan pendapat Imam Syafi’i dan jumhur ulama ushul. Sedangkan menurut Hanafiyah, lafadz *nahy* menunjukkan makna tahrim bila dalil yang menjelaskan larangan bersifat *qath’i*, dan apabila dalil yang menjelaskan larangan

<sup>59</sup> Wahyudi Sarju Abdurrahim, *Ijtihad Semantik dalam Ushul Fikih ....*, h. 103

<sup>60</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya ....*, h. 285

bersifat *zanny* maka menunjukkan makna makruh tahrim. Dalam pandangan jumhur ulama ushul, lafadz *nahy* yang menunjukkan arti *tahrim* (haram) bisa saja mengalami perubahan makna aslinya apabila ada indikasi yang menjelaskan adanya makna lain selain makna tahrim seperti *al-karahah* (makruh), *ad-du'a* (permohonan), dan *al-irsyad* (petunjuk).

b. Qawaid Fiqhiyah

Dalam pengertian ini ada dua terminologi yang perlu dijelaskan terlebih dahulu, yaitu qawaid dan fiqhiyah. Kata qawaid merupakan bentuk *jama'* dari kata *qaidah*, dalam istilah bahasa Indonesia dikenal dengan kata 'kaidah' yang berarti aturan atau patokan, dalam tinjauan terminologi kaidah mempunyai beberapa arti. Ahmad al-Syafi'I menyatakan bahwa kaidah adalah Hukum yang bersifat universal (*kulli*) yang diikuti oleh satuan-satuan hukum *juz'i* yang banyak.<sup>61</sup> Menurut Musthafa al-Zarqa, Qawaid Fiqhiyah ialah dasar-dasar fiqh yang bersifat umum dan bersifat ringkas berbentuk undang-undang yang berisi hukum-hukum syara' yang umum terhadap berbagai peristiwa hukum yang termasuk dalam ruang lingkup kaidah tersebut.<sup>62</sup>

<sup>61</sup> Ahmad Muhammad Asy-Syafii, *Ushul Fiqh al-Islami*, (Mesir: Iskandariyah al-Muassasah al-Jam'iyah, 1983), h. 4

<sup>62</sup> Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan bintang. 1976), h.11

Dalam hal ini ada berbagai qawaid fiqhiyah yang dalam hukum Islam, yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kaidah yang berbunyi *al-Masyaqqatu Tajlbu al-Taisir* (kesulitan menyebabkan adanya kemudahan) dan kaidah *al-Dharuratu Tuqaddaru bi Qadariha* (kemudharatan dibatasi sesuai dengan kadarnya).

## B. Tinjauan Pustaka

Setelah penulis melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian *Pertama*, yang berhasil peneliti temukan adalah yang dilakukan oleh Wahibatul Maghfuroh yang berjudul “Praktik *Iddah* karena Cerai Mati Perspektif *Maslahah al-Thufi* (Studi Kasus Pakuniran Kabupaten Probolinggo). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui realita perempuan tidak melaksanakan *iddah* karena cerai mati di Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo serta untuk mengetahui praktik *iddah* karena cerai mati perspektif *Maslahah al-Thufi* di Kecamatan Panukiran Kabupaten Probolinggo. Metode Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer adalah wawancara kepada perempuan tidak melaksanakan *iddah*, kiai yang mengadakannya, serta tokoh masyarakat dan data sekunder yakni kitab *ri'ayah al-maslahah* untuk teori *maslahah*. Hasil penelitiannya adalah dari hasil penelitian ini penulis mengambil kesimpulan

bahwa perempuan tidak melaksanakan *iddah* karena ada beberapa faktor yakni ekonomi, awam, dan adanya penyimpangan karena tidak ada teguran dari kepala desa. Kemudian perempuan tidak melaksanakan *iddah* dalam perkawinan ini dapat mendatangkan kemaslahatan dan kemafsadatan, jika ditinjau dari teori *maslahah al-thufi* perempuan yang tidak melaksanakan *iddah* dapat mendatangkan kemaslahatan yaitu bisa diberi nafkah oleh suami kedua untuk menafkahnya, dan dapat mendatangkan *mafsadah* (kerusakan) karena dikhawatirkan ada sisa-sisa sperma dari suami pertama dan takut tercampurnya sperma suami pertama dan kedua serta ketidakjelasan hak status anak dan hak warisnya.

Penelitian *Kedua*, yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian dari Dian Khoirunnisa yang berjudul “Pemenuhan Kewajiban Mantan Suami Terhadap Anak Dan Mantan Istri Pasca Cerai (Studi Kasus Terhadap Perceraian Di Kecamatan Bagelen, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemenuhan hak istri dan anak pasca cerai oleh suaminya di Kecamatan Bagelen serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis KHI terhadap pemenuhan anak dan mantan istri pasca cerai di Kecamatan Bagelen. Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*), sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode, wawancara atau interview yaitu observasi dan dokumentasi. Sumber data primer peneliti pihak-pihak terkait pemenuhan kewajiban mantan suami terhadap anak dan mantan istri pasca cerai di Kecamatan

Bagelen. Data Sekunder yaitu buku-buku pendukung. Hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban mantan suami terhadap anak dan mantan istri di Kecamatan Bagelen, hanya dua orang yang memenuhi kewajibannya kepada mantan istri secara penuh pasca cerai dari tujuh objek hasil penelitian di Kecamatan Bagelen. Dengan alasan kedua orang tersebut memang sudah mengetahui tentang pemenuhan kewajiban terhadap istri pasca cerai. Sedangkan lima orang yang tidak memberi ataupun hanya memberi sebagian dari hak pemenuhan kewajiban terhadap istri dikarenakan tidak mengetahui mengenai akan aturan hukum yang sudah ada. Sedangkan untuk pemenuhan terhadap hak anak sudah tercukupi semua, karena kebanyakan hak asuh terhadap anak jatuh ke suami meskipun seharusnya sebelum anak berusia 12 tahun anak masih diurus oleh ibunya. Adapun yang menjadi perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi yang lain, di antaranya:

1. Tidak ada skripsi yang membahas tentang surah al-Nisâ' (4): 19 dalam memperlakukan istri yang dicerai atau ditinggal mati, dan
2. Skripsi ini merupakan skripsi yang lebih spesifik membahas mengenai pemikiran ulama kontemporer, dalam hal ini adalah Wahbah al-Zuhaili, Muhammad Quraish Shihab, dan Sayyid Sabiq dalam menafsirkan dan menakwilkan surah al-Nisâ' (4): 19.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ....., h. 80



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam* , jilid 5. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Abudin Nata. *Tokoh-tokoh pembaharuan Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Press, 2005.
- Afrizal Nur. *Tafsir Al-Mishbah dalam Sorotan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018.
- Ahmad Rofi' Usmani. *Ensiklopedia Tokoh Muslim Potret Perjalanan Hidup Muslim Terkemuka dari Zaman Klasik hingga Kontemporer*. Jakarta: Mizan, 2015.
- Ahmad Rofiq *Hukum Pedata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.
- Ahmad Zainal Abidin. *Islam Sebagai Agama Fitrah: Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Ahsin W Alhafidz. *Kamus Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Ali Yusuf As-Subki. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Alwi Shihab. *Islam Inklusif*. Bandung: Mizan, 1997.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Badiatur Roziqin dkk. *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*. Yogyakarta: E-Nusantara, 2009.
- Balitbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Tafsir Al-Qur'an Tematik Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta: Kementerian Agama, 2012.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.

- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Keempat)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dzulkifli Umar. *Kamus Hukum*. Surabaya: Grahamedia Press, 2012
- Fuad Kauma, Nipan. *Membimbing Istri Mendampingi Suami*. Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997.
- Ibnu Hajar al-Asqolani,. *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*. Semarang: Imaratullah, 2016.
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid Jilid 2*. Surabaya: al-Haramain, 2016.
- Ishlah Gusmian. *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika sampai Ideologi*, Jakarta : Teraju, 2003.
- Jalaluddin As-Suyuti. *Jami'us Shoghir min Ahadits al-Basyirin Nadzir*. Dar al-Hadits: Mesir, 2016.
- Kemenag Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 2 (Juz 4-6)*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Muhammad Quraish Shihab. *Logika Agama*. Jakarta : Lentera Hati, 2005.
- Mahbub Junaidi. *Rasionalitas Kalam M. Quraish Shihab*, (Sukoharjo: Angkasa Solo, 2011.
- Muhammad Quraish Shihab. *Logika Agama; Kedudukan Wahyu dan batas-batas Akal dalam Islam*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Muhammad Quraish Shihab. *Mistik, Seks, dan Ibadah*. Jakarta: Republika, 2004.
- Muhammad Asnawi. *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neomodernisme Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Muhammad Iqbal Hasan. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

- Muhammad Khoiruddin,. *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*. Bandung: Pustaka Ilmu, 2003.
- Muhammad Nasib Ar-Rifa'i. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 1)*. Jakarta: Gema Insani, 2014.
- Muhammad Quraish Shihab. *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Muhammad Quraish Shihab. *Lentera al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2013.
- Muhammad Quraish Shihab. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Muhammad Quraish Shihab. *Menyingkap Tabir Ilahi: Asma al-Husna dalam Perspektif al-Qur'an*. Jakarta : Lentera Hati, 2001.
- Muhammad Quraish Shihab. *Tafsir al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an Volume 2*. Ciputat: Lentera Hati, 2007.
- Muhammad Quraish Shihab. *Tafsir al-Quran al-Karim*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.
- Nasruddin. *Fiqh Munakahat*. Bandar Lampung: CV. Team Ms Barokah, 2015.
- Nina M. Armando. *Ensiklopedi Islam*, Jilid 8. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Noeng Muhadjir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1990.
- P.N.H Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah Jilid 2*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arobi, 1987.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah Jilid 7*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981.
- Wahbah al-Zuhaili. *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syariah, dan Manhaj) Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu (Jilid 9)*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahyudi Sarju Abdurrahim. *Ijtihad Semantik dalam Ushul Fikih*. Citra Pustaka: Yogyakarta, 2015.
- Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafik Grafika, 2011.

**Jurnal**

Mustofa Wagianto, Kritik Sosiologi Hukum Islam Terhadap Fakta Hukum Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Depok Jawa Barat, *Jurnal al-Adalah*, Vol. XII No. 2, Desember 2014.

Yusuf Baihaqi, Moderasi Hukum Keluarga Perspektif Al-Qur'an, *Jurnal Istinbath*, Vol. 16 No. 2, 2017.

**Sumber Internet**

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/melihat-tren-perceraian-dan-dominasi-penyebabnya>/diakses pada 22 Desember 2019

<http://m.detik.com/news/berita/sertifikat-nikah-akan-diwajibkan-kemenag-siapkan-sdm-di-kua> diakses tanggal 22 Desember 2019

<https://konsultasisyariah.com/26206-hukum-sighat-taklik-talak.html> diakses pada tanggal 13 April 2020

